

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru dunia, sejak detik itu bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajah kolonial Belanda. Kemerdekaan tersebut merupakan pintu gerbang dan jembatan emas bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, makmur.

Awal kemerdekaan Pemerintah berusaha dengan berbagai programnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan masyarakat (pembangunan ekonomi) namun belum dapat direalisasikan dengan maksimal, karena stabilitas keamanan dan politik yang belum kondusif. Seiring dengan berjalannya waktu, maka Pemerintah berusaha untuk melaksanakan berbagai pembangunan di setiap luar kehidupan dalam masyarakat agar masyarakat dapat menikmati arti dari kemerdekaan ini.

Kewajiban Pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat karena Pemerintah telah diberikan kepercayaan untuk memimpin, mengelola negara ini agar tujuan masyarakat yang makmur, sejahtera dapat terwujud.

Kewajiban warga negara untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar terwujud ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan masyarakat. Kewajiban negara

(pemerintah) untuk memperlakukan setiap warga negaranya sama dimuka hukum dan Pemerintahan (*equality before the law*), untuk mencapai hidup yang sejahtera dan layak dan ini adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia, hak-hak dasar manusia (*human rights*) yang tidak dapat dieliminir (ditiadakan).

Hak setiap manusia untuk hidup yang layak, mempunyai pekerjaan dan bebas dari kemiskinan (*freedom from want*), “inilah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari pada kodratnya dan karena itu bersifat suci”¹⁾.

Jauh sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), membuat pernyataan sejagad tentang hak-hak asasi manusia, *Universal Declaration Of Human Right*, 10 Desember 1946, maka Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat dan mencantumkan mengenai hak-hak asasi manusia (HAM), antara lain hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keyakinan, berpendapat, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Four Freedoms dari Roosevelt berkaitan dengan HAM ini menyebutkan:²⁾

1. *Freedom From Want* (bebas dari rasa kemeralatan);
2. *Freedom From Fear* (bebas dari rasa takut);
3. *Freedom Of Speech* (bebas mengeluarkan pendapat);
4. *Freedom Of Religion* (kebebasan untuk beragama);

Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen), penuh muatannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap

¹⁾ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, hlm 19

²⁾ J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Kontilusi Indonesia*, Gunung Agung Jakarta, 1983, hlm 33

HAM, hal mana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28 dalam Bab X A dengan judul hak asasi manusia, dimulai dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2).

Adanya pengakuan dan perlindungan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidaklah berarti pekerjaan pemerintah telah selesai. Berbagai program haruslah dibuat dan dilaksanakan sedemikian rupa. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan haruslah suatu program pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Pembangunan ekonomi haruslah rasional, tidak timpang dan memihak kepada kepentingan rakyat. Pembangunan ekonomi haruslah merata ke seluruh daerah di Indonesia. Jangan hanya pembangunan ekonomi berpusat di pulau Jawa, lapangan pekerjaan haruslah dibuka selebar lebarnya bagi seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan: "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ini adalah amanah yang harus dan mau tidak mau dilaksanakan oleh pemerintah. Pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah melalui program-programnya untuk rakyat, rakyat mempunyai penghasilan untuk menghidupi dirinya, keluarganya dan diharapkan dapat menikmati penghidupan yang lebih baik dan layak untuk hari depannya. Adanya pekerjaan status sosial ekonomi menjadi lebih terangkat, mengurangi berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Mendapatkan pekerjaan merupakan

salah satu pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi realisasi dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak mudah atau gampang. Realita menunjukkan keterbatasan lapangan pekerjaan di nusantara ini menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang tidak mendapatkan pekerjaan untuk bekerja dan berakibat tidak dapat hidup dengan layak. Bahkan hampir setiap ada pengumuman lowongan pekerjaan, bursa-bursa kerja tersebut dipenuhi oleh warga negara untuk berebut mendaftarkan diri, melamar pekerjaan sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan oleh dunia usaha tersebut. Demikian pula pengumuman-pengumuman dari Kementerian tertentu untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil tertentu, antri panjang pendaftaran warga negara sudah tidak dapat dibantah lagi.

Jumlah yang diterima untuk menjadi pegawai, apakah itu pegawai swasta ataupun calon pegawai negeri sipil tertentu relatif sangat sedikit bila dibandingkan yang mengikuti seleksi penerimaan pegawai. Dengan perkataan lain tidak sebanding antara penerimaan pegawai dengan jumlah peserta yang ingin mendapat haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Konsekuensi dari ini semua, makin membengkaknya jumlah pengangguran di Indonesia. Pengangguran berpotensi untuk terjadinya berbagai kriminalitas didalam masyarakat yang bermuara pada ketidaktertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan tidak sebandingnya jumlah tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak dan mengingat

pembangunan- pembangunan yang selama ini dilaksanakan pemerintah tidak memihak kepada kepentingan rakyat banyak, pembangunan yang tidak seimbang, yang tidak rasional, semuanya pembangunan terfokus di kota kota di pulau Jawa, sebagian kecil di kota kota diluar pulau Jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi)

Negara tercinta ini dijuluki sebagai negara agraris namun sekarang tanah- tanah di pedesaan luasnya makin mengecil untuk pertanian dan perkebunan. Hasil dari bertani dan bercocok tanam tidak seimbang dari hasil yang diperoleh dengan biaya bibit yang mahal dan langka, harga pupuk yang relatif tinggi dan langka (dipergunakan untuk spekulasi) harga hasil panen yang tidak jarang merugikan para petani dan perkebunan kecil. Salah satu cara untuk memperbaiki hidup yang layak, anggota masyarakat mencari lowongan pekerjaan ke kota kota dengan bekal kemampuan yang terbatas.

Keadaan-keadaan yang tidak menggembirakan bagi kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia ini, seorang ahli sosiologi hukum dari Universitas Diponegoro (Satjipto Rahardjo) mengatakan :

“Untuk menggambarkan masyarakat Indonesia tidak ada yang lebih bagus dan tepat selain dengan mengatakan, bahwa masyarakat itu sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar. Indonesia adalah masyarakat yang tengah mengalami transportasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi, yaitu penggunaan teknologi makin menjadi modus andalan untuk menyelesaikan permasalahan sehingga mobilitas tenaga kerja tidak hanya perpindahan dari desa ke kota saja hal ini bisa dimengerti karena pertumbuhan industri lebih kuat berada di perkotaan dan semakin dirasakan penghasilan yang didapat lebih

memadai sehingga lebih lanjut menunjukkan adanya tenaga kerja telah melintas antara negara”³⁾

Kondisi-kondisi didalam negara ini, tidak hanya anggota masyarakat berbondong bondong ke kota kota yang terdapat di Indonesia terutama di pulau Jawa, akan tetapi dengan kemajuan informasi dan tehnologi tidak menutup kemungkinan anggota masyarakat berpaling mencari lowongan pekerjaan di negara negara lain. Faktor ekonomi merupakan salah-satu faktor dominan terjadinya urbanisasi dan migrasi untuk mendapatkan lowongan pekerjaan untuk mencapai hidup yang layak sebagai manusia. Pemenuhan kebutuhan anggota masyarakat ini merupakan tanggungjawab pemerintah ;

Pasal 28 huruf i ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Kondisi ekonomi didalam negara yang tidak memihak pada rakyat kecil Indonesia, kondisi-kondisi ekonomi yang kurang menarik di Indonesia maka banyak warga negara Indonesia menyeberang ke negara-negara tetangga, negara- negara yang bersahabat dengan Indonesia untuk mencari dan mendapatkan lowongan pekerjaan untuk memperbaiki keadaan perekonomian

³⁾ Satjipto Rahardjo . *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk memahami Proses-proses Dalam Konteks Pembangunan Dan Globalisasi*. Jurnal Hukum no 7. Vol. 4 Tahun 1997 hlm 9.

yang lebih baik. Sedih memang, namun ini adalah realita yang tidak terbantahkan.

Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Human Rights (HAM) menyebutkan :

“Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memiliki pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang sudah sesuai dengan prinsip non diskriminasi yang juga dianut dalam The International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights dan telah diratifikasi dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)”⁴⁾

Hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, merupakan hak azasi manusia yang melekat dan tidak terpisahkan dari diri manusia serta pekerjaan tidak hanya menjadi salah satu sumber kehidupan untuk memenuhi hajat hidup manusia (sandang, pangan dan lain-lainnya) juga seperti telah disinggung sebelumnya suatu pekerjaan mengangkat harkat dan derajat manusia di lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Disamping itu pula suatu pekerjaan dapat dipergunakan untuk menyalurkan kemampuan dan bakat yang bermuara untuk menambah *income* bagi diri pribadi dan keluarga.

Pasal 6 ayat (1) Internasional Covenant On Economic and Cultural 1966 menyebutkan :

“Negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak untuk bekerja yang meliputi setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau

⁴⁾ Undang Undang 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economics , Social and Cultural Rights*

diterimanya dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini”⁵⁾

Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan :“Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”.

Ayat (2) nya menyebutkan :

“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”

Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan :

“setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja sama”

Ayat (4) nya menyebutkan :

“setiap orang baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan proses terjadinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”

Setiap warga negara bermakna orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Pasal 26 ayat (1) UUD 1945).

Ketentuan-ketentuannya baik dalam didalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, didalam *Universal Declaration Of Human Right, International Coverment On*

⁵⁾ Ibid,

Economic, Social And Cultural 1966, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, tidaklah mudah dan gampang bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh lowongan pekerjaan untuk meningkatkan harkat, martabat kehidupan diri dari keluarganya. Berbagai kendala menghambat warga negara untuk memperoleh lapangan pekerjaan guna memperbaiki kehidupan ekonomi sosialnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk membuat tulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :

“TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM MEWUJUDKAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT YANG LAYAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di dalam mewujudkan penghidupan masyarakat yang layak dikaitkan dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Hambatan dan upaya apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah agar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) 1945 dapat mewujudkan penghidupan

masyarakat yang layak dikaitkan dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di dalam mewujudkannya.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji hambatan dan upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah agar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Selain tujuan-tujuan tersebut diatas maka kegunaan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat menambah wawasan dan horizon dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dibidang hukum tentang pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan upaya- upaya yang dapat dilaksanakan agar mendapat pekerjaan yang layak bagi peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

2. Praktis

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan upaya-upaya yang harus diambil untuk mewujudkan suatu

lowongan pekerjaan yang layak untuk meningkatkan kehidupan yang lebih layak bagi kemanusiaan.

E. Kerangka pemikiran

Tujuan dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat dilihat dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”⁶⁾

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijabarkan dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 34 dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengenal hak hak azasi manusia (human rights) dan kewajiban azasi Pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak konstitusional warganegara yang meliputi hak-hak azasi manusia dan hak warganegara yang

⁶⁾ Amandemen Undang Undang Dasar 1945 Pembukaan pertama sampai dengan keempat dalam satu naskah . Penerbit Media Presindo Yogyakarta 2004 , hlm 4.

diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi setiap warganegara Indonesia tanpa kecuali. Baik rakyat maupun pejabat, baik menteri maupun petani dan lain lainnya sama dimuka hukum (*azas equality before the law*). Bahkan di dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif“

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Azasi Manusia menyebutkan :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atas penghapusan pengakuan, pelaksanaan atas penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”⁷⁾

Mengenai perbuatan-perbuatan yang bertentangan secara diametral dengan konstitusi jelas merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, Tidak ada perbedaan sesama warganegara di depan konstitusi (*equality before the law*)

Jimly Asshiddiqie berkaitan dengan hal tersebut diatas menyebutkan :⁸⁾

“Pemenuhan hak konstitusional warganegara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warganegara yang beragam. Realitas di masyarakat

⁷⁾ Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁸⁾ Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*, Mahkamah Konstitusi R,I hlm 14 - 15

Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri, kelompok tertentu tetapi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara”

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin perlakuan khusus tersebut yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan :“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Selanjutnya didalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan :“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Adalah kewajiban pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk membuka lapangan kerja, agar setiap warga negara memperoleh pekerjaan dan imbalan yang layak bagi kesejahteraan hidup setiap warga negara dan keluarganya. Oleh karena itu pula program-program yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah haruslah program-program yang pro kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia bukan program-program yang timpang, tidak seimbang dan tidak rasional. Ini berarti program-program yang menyeluruh yang menyentuh kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 didalam Pasal 33 nya menyebutkan:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.⁹⁾

Hak azasi manusia di bidang ekonomi merupakan hak yang relevan dengan aktivitas dibidang perekonomian, hak memperoleh lapangan pekerjaan, perburuhan, hak untuk memperoleh upah yang dapat menopang kehidupan dan untuk berserikat dan berkumpul dibidang lapangan pekerjaan (perburuhan).

Hak-hak tersebut dengan tegas dan jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak tersebut harus dihormati oleh siapapun juga tanpa kecuali (suatu harapan, suatu *das sollen*). Apakah anggota masyarakat berstatus warga negara Indonesia atau-kah bukan tidak relevan. Semuanya harus diperlakukan sebagai insan manusia yang memiliki hak-hak kodrat tersebut dan hal ini pun diakui seluruh jagat raya ini (*universal*). Asas-asas, prinsip-prinsip, hak asasi manusia tersebut berlaku bagi setiap anggota masyarakat apapun statusnya dalam negara Republik Indonesia ini, hal mana tercantum dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan seperangkat undang-undang yang lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 ada hak hak khusus yang diberikan pada warganegara, antara lain hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan hak

⁹⁾ Ibid, hlm 44

hak lain yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya, salah satu dari hak-hak tersebut adalah hak-hak yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.39/1999 tentang HAM menyebutkan “setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan”

Makna dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah tidak ada kewajiban negara Republik Indonesia untuk memenuhi tuntutan warganegara asing untuk bekerja di negara tercinta ini atau untuk pendidikan tanpa bayar. Negara hanya berkewajiban untuk memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di samping itu tidak dapat pula dilupakan adanya kewajiban konstitusional bagi setiap warganegara dalam berintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yakni menggambarkan masalah yang akan dikupas, dianalisis dengan bahan buku : primer, berupa bahan bahan yang terdiri dari norma dasar yakni: Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, hukum yang tidak tertulis (hukum Adat), Traktat. Bahan buku sekunder yaitu memberikan penjelasan terhadap bahan buku primer, hasil hasil penelitian dari pakar hukum dan lain lainnya. Dan bahan buku Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk,

penjelasan terhadap bahan buku primer dan sekunder, misal kamus, ensiklopedi dan lain-lainnya.

2. Metode Penelitian¹⁰⁾

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji data sekunder berupa azas-azas yang termuat dalam ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak warganegara terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan manusia yang berlandaskan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Tahap penelitian

Penelitian yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yakni :

Pertama : Studi kepustakaan merupakan tahap penelitian yang utama.

Kedua : Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang merupakan sifat penunjang terhadap data kepustakaan.

4. Tehnik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi ketentuan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia dan lain-lainnya. Serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.

¹⁰⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta 1985, hlm 24

5. Analisis Data

Analisa data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif, dimana data yang diperoleh disusun secara sistimatis guna kejelasan masalah yang diteliti (pelaksanaan hak-hak setiap warganegara terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

6. Lokasi penelitian

1. Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAS, jalan Lengkong Dalam no 17 Bdg.
2. Perpustakaan Universitas Pasundan Bdg.
3. Perpustakaan FH Unpad, jalan Dipati Ukur no 35 – 37 Bdg.

